

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR : 188/32/K/411.502.09/2025 TENTANG
PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KATERBAN
MASA BHAKTI 2025 – 2029

KEPALA DESA KATERBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Katerban Masa Bhakti 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Katerban Masa Bhakti 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berfungsi membantu Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka di katerban
Pada Tanggal 6 Januari 2025
PJ. KEPALA DESA KATERBAN
WARIH ARDATA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN

NOMOR : 188/32/K/411.502.09/2025

TENTANG : PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KATERBAN MASA BHAKTI 2025 - 2029

DATA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KATERBAN
MASA BHAKTI 2025 - 2029

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1.	Ulfa Laiyyinatul Faizah	Nganjuk, 25-10-1998	Perempuan	S1
2.	Moh. Faiz Al Hanif	Nganjuk, 03-06-1995	Laki-laki	S1
3.	Mirsawati	Nganjuk, 08-10-1989	Perempuan	SLTA
4.	Andik Setiawan	Nganjuk, 15-06-1987	Laki-laki	SLTA
5.	Adibah Ayuning Tyas	Nganjuk, 15-03-2004	Perempuan	SLTA

